

BANGUNAN GEDUNG DAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI – PENCABUTAN

2022

PERDA NO.5, LEMBARAN DAERAH NO.5 : 4 HLM+PENJELASAN

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA DAN KONSTRUKSI.

ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan kepastian dan ketertiban hukum serta sinkronisasi kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal dengan adanya perkembangan dinamika pertauran perundang-undangan di bidang bangunan Gedung, diperlukan pencabutan peraturan yang mengatur mengenai bangunan Gedung dan jasa konstruksi yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, terdapat Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dan harus dilaksanakan pencabutan.

- Dasar Hukum peraturan ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020.

- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 5) dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Magelang Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 28 September 2022.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 28 September 2022 Nomor 5.
 - No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (5-212/2022)